

RESUME HASIL **REMOTE AUDIT** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK  
IUIPHHK UD PENGADAN JAYA SAWMILL DI KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR  
TANGGAL 15 – 16 JUNI 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Telpon : 0541-747798
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  
Nomor : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :  
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017  
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) / Rafael
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Pengadan Jaya Sawmill
- b. Alamat : Desa Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur
- c. Email : [cikotampaty@gmail.com](mailto:cikotampaty@gmail.com)
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup>/Tahun
- e. SK IUIPHHK : SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 536/900/DK-III/2007  
Tanggal 02 Februari 2007
- f. Jenis Produk : Kayu Gergajian Kapasitas 2.000 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Lokasi Industri : Desa Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur
- h. S-LK Nomor : 340.SLK.010-IDN  
Masa berlaku : 18 April 2018 s.d. 17 April 2024
- i. Penanggung Jawab Badan Usaha : Irawan Hamid dan Gerry Valentino Liong (sebagai pemegang Kuasa Usaha).
- j. *MR* Audit Penilikan Ke-2 : Tomy Tampaty



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada *room* ID : 211 923 8272 dan Password : 123456, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	15 Juni 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Perkenalan Tim Audit.</li><li>• Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.</li><li>• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.</li><li>• Proses pertemuan pembukaan direkam (<i>recording</i>) dan pengisian absen secara elektronik.</li></ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	15 - 16 Juni 2020 ZOOM Room	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penilaian menggunakan verifier sesuai L-2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/2016 pada data dan dokumen rentang Februari 2019 s.d Mei 2020.</li><li>• Teknik verifikasi dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, laporan realisasi penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya.</li><li>b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demonstrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor.</li></ol></li><li>• Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).</li><li>• Proses verifikasi virtual direkam (<i>recording</i>).</li></ul>
4.	Pertemuan Penutupan	16 Juni 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).</li><li>• Kesimpulan sementara remote audit penilikan-2 (M atau TM standar VLK).</li></ul>



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.</li><li>• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan ke-2 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.</li><li>• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik</li></ul>
5.	Pengambilan Keputusan	1 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan dilakukan secara virtual pada tanggal 29 Juni 2020 (recording).</li><li>• Keputusan penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 dengan hasil :<ol style="list-style-type: none"><li>1) IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.</li><li>2) Status S-LK IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.</li></ol></li></ul>



## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 1. :</b>			
<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>			
1.	<b>1.1.1.a</b> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UD Pengadan Jaya Sawmill merupakan IUIPHHK kapasitas 2.000 m<sup>3</sup>/tahun. Tersedia KTP pemilik usaha a.n Irawan Hamid dan telah bersesuaian dengan dokumen lainnya.</li> <li>Bentuk dan nama badan usaha, yaitu UD Pengadan Jaya Sawmill, pengurus perusahaan (penerima kuasa usaha) a.n Gerry Valentino Liong dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri penggergajian kayu telah sesuai dengan akte perubahan terakhir perusahaan Nomor 03 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat oleh notaris Indra Setia Nugraha, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.</li> </ul>
2.	<b>1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku sesuai SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur nomor 510/204-01/PUIP/PK/III/2016 dan berlaku hingga 29 Maret 2021</li> <li>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP yaitu berupa industri penggergajian kayu</li> </ul>
3.	<b>1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>NA</b>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4.	<b>1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai TDP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur nomor 171154700158 tanggal 30 Maret 2016.</li> <li>Memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS dengan nomor 9120000311001, KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, diterbitkan tanggal 10 Maret 2019.</li> <li>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada TDP/NIB yaitu berupa industri penggergajian kayu</li> </ul>
5.	<b>1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>M</b>	<p>Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NPWP No. 09.987.397.8-724.000 a.n Irawan Hamid selaku Pemilik UD Pengadan Jaya Sawmill diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.</li> </ul>



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>• SKT Nomor : S-5686KT/WPJ.14/KP.0203/2018 tanggal 02 April 2018 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.</li></ul>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>M</b>	<p>UD Pengadan Jaya Sawmill dapat menunjukkan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki berupa SPPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dengan bukti penerimaan No. 1510 tanggal 31 Oktober 2017, diterima oleh Sdr. Armin N, S.T. MM dan telah dibubuhkan instansi.</p> <p>Jenis usaha dan pengelolaan &amp; pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan.</p>
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UD Pengadan Jaya Sawmill merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari 2007:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Lokasi industri beralamat di Desa Pengadan, Kec. Karang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur</li><li>b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi Kayu Gergajian (2.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li></ul></li><li>• Berdasarkan foto lokasi bangunan di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat 1°15'1"N 117°44'53.5"E</li><li>• Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian, telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.</li></ul>
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun RPBBI tahun 2019 sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>- No. 0000566557</li><li>- Tanggal 13 Maret 2019</li><li>- Rencana Produksi 1.429,2245 m<sup>3</sup></li><li>- Kebutuhan bahan baku 2.598,59 m<sup>3</sup></li><li>- Sumber Bahan Baku Stok Kayu Bulat tahun sebelumnya 99,59 m<sup>3</sup></li><li>- Sumber Bahan Baku HTI PT Santan Borneo Abadi 2.499 m<sup>3</sup></li></ul></li><li>• Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun RPBBI Perubahan ke-1 (terakhir) sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>- No. 0000712869</li><li>- Tanggal 29 Juni 2020</li><li>- Rencana Produksi 1.392,721 m<sup>3</sup></li></ul></li></ul>



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan bahan baku 2.532,22 m<sup>3</sup></li> <li>- Sumber Bahan Baku Stok Kayu Bulat tahun sebelumnya 32,22 m<sup>3</sup></li> <li>- Sumber Bahan Baku HTI PT Santan Borneo Abadi 2.500 m<sup>3</sup></li> <li>• UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun laporan realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan bulan Mei 2020.</li> </ul>
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	NA	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
<b>Prinsip 2. :</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<p>Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok (lihat verifier 1.1.1.h ) telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai Bahan Baku / Perjanjian Jual Beli sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrak suplai No. 001/Leg-SBA/BBS/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 antara UD Pengadan Jaya Sawmill dengan Pemasok a.n PT Santan Borneo Abadi.</li> <li>• Kontrak Suplai No. 003/SBA/BBKB/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 antara UD Pengadan Jaya Sawmill dengan Pemasok a.n PT Santan Borneo Abadi</li> </ul>
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	Selama periode Maret 2019 s.d Mei 2020 UD Pengadan Jaya Sawmill menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dari PT Santan Borneo Abadi yang telah dilengkapi dengan DPKB maupun bukti penerimaan / pemeriksaan melalui SIPUHH Online.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																											
			<p>Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh UD Pengadan Jaya Sawmill selama periode audit (Maret 2019 s.d Mei 2020) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Total Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Jumlah &amp; Jenis Dok. Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td><b>1.517,43</b></td> <td><b>93 set SKSHHK-KB</b></td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Limbah Industri</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impor</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku	Total Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan	Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara	<b>1.517,43</b>	<b>93 set SKSHHK-KB</b>	Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0	-	Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara	0	-	Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	0	-	Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-	Kayu Limbah Industri	0	-	Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	0	-	Impor	0	-
Jenis Bahan Baku	Total Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan																												
Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara	<b>1.517,43</b>	<b>93 set SKSHHK-KB</b>																												
Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0	-																												
Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara	0	-																												
Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	0	-																												
Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-																												
Kayu Limbah Industri	0	-																												
Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	0	-																												
Impor	0	-																												
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Selama periode Maret 2019 – Mei 2020 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.																											
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>M</b>	<p>1) Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada verifier 2.1.1.b.</p> <p>2) UD Pengadan Jaya Sawmill telah memiliki Ganis PHPL, meliputi :</p> <p>a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Ahmad Ridha,</p>																											



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>No. Reg : 02376-11/PKB-R/XX/2017, SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. SK.772/BPHP.XI-3/2017 tanggal 01 November 2017 berlaku s.d tanggal 31 Oktober 2020, SK Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No. 012/SK-P3KB/XI/2017 tanggal 01 November 2017.</p> <p>b. Ganis PHPL-PKG-R, atas nama Khairun Nisa Wanur, No. Reg : 02377-11/PKG-R/XX/2017, SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. SK.777/BPHP.XI-3/2017 tanggal 01 November 2017 berlaku s.d tanggal 31 Oktober 2020, SK Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No. 013/SK-P.SKSHHK-KO/XI/2017 tanggal 01 November 2017.</p> <p>c. Ganis PHPL-PKG-R, atas nama Eka Putra Prastia, No. Reg : 02053-11/PKG-R/XX/2016, SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. SK.604/BPHP.XI-3/2019 tanggal 16 Agustus 2019 berlaku s.d tanggal 15 Agustus 2022, SK Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No. 01/PJS/11/2019 tanggal 01 November 2019.</p> <p>3) Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading.</p> <p>4) Berdasarkan verifikasi, terdapat kesesuaian antara informasi di dalam dokumen dan di lapangan.</p>
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<b>NA</b>	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>NA</b>	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>M</b>	Seluruh bahan baku yang diterima UD Pengadan Jaya Sawmill berupa kayu bulat hutan alam yang berasal dari satu pemasok yang telah memiliki S-PHPL, meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi, S-PHPL nomor : 030.SPHPL.019-IDN masa berlaku mulai 15 Desember 2019 s.d 14 Desember 2023, status</li></ul>





# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI						
			sertifikat saat ini aktif.						
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.						
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun RPBBI tahun 2020 yang bersesuaian dengan realisasi penerimaan bahan baku dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai dan SK RKT Pemasok						
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
26	2.1.2.e Deklarasi.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Berdasarkan data periode Maret 2019 s.d Mei 2020 : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku yang digunakan</th> <th>Volume penggunaan Bahan Baku (m<sup>3</sup>)</th> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>1.733,99</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m <sup>3</sup> )	Jenis Produk yang dihasilkan	Kayu Bulat	1.733,99	Kayu Gergajian
Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m <sup>3</sup> )	Jenis Produk yang dihasilkan							
Kayu Bulat	1.733,99	Kayu Gergajian							



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI										
			1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form KB Diolah 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) form KB Diolah dan laporan produksi, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form dan laporan mutasi kayu.										
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	<b>M</b>	1) Laporan produksi periode Maret 2019 s.d Mei 2020 telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. 2) Jenis produk yang dihasilkan (kayu gergajian) telah sesuai dengan izin yang dimiliki. 3) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi periode Maret 2019 s.d Mei 2020 : <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.121,3143</td> <td>64,67</td> </tr> </tbody> </table> Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai standar rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan.	Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	1.121,3143	64,67				
Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)											
Kayu Gergajian	1.121,3143	64,67											
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>M</b>	1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki. 2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kap. Izin (m<sup>3</sup>) / th</th> <th colspan="2">Realisasi (m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kayu Gergajian</td> <td rowspan="2">2.000</td> <td>Tahun 2019</td> <td>1.144,3249</td> </tr> <tr> <td>Tahun 2020 s.d bulan Mei</td> <td>53,0067</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kap. Izin (m <sup>3</sup> ) / th	Realisasi (m <sup>3</sup> )		Kayu Gergajian	2.000	Tahun 2019	1.144,3249	Tahun 2020 s.d bulan Mei	53,0067
Jenis Produk	Kap. Izin (m <sup>3</sup> ) / th	Realisasi (m <sup>3</sup> )											
Kayu Gergajian	2.000	Tahun 2019	1.144,3249										
		Tahun 2020 s.d bulan Mei	53,0067										
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<b>NA</b>	Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .										
34	2.1.3.e Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	<b>M</b>	1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Maret 2019 s.d Mei 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Maret 2019 s.d Mei 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.										



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian UD Pengadan Jaya Sawmill tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian UD Pengadan Jaya Sawmill tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian UD Pengadan Jaya Sawmill tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian UD Pengadan Jaya Sawmill tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Proses pengolahan produk kayu gergajian UD Pengadan Jaya Sawmill tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
<b>Prinsip 3. :</b>			
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi</b>			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi perdagangan atau pemindatanganan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Maret 2019 s.d Mei 2020), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Gergajian, total 1.255,0406 m<sup>3</sup> dengan menggunakan SKSHHK-KO sebanyak 145 set.</li> </ul> </li> <li>Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.</li> </ul>
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Surat Perjanjian Pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal No. 340/SubLisensi/010-IDN/PJS/2018 Tanggal 18 April 2018 yang diberikan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.</li> <li>Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh UD Pengadan Jaya Sawmill dilakukan pada dokumen angkutan penjualan kayu gergajian (SKSHHKO) yang diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
<b>Prinsip 4. :</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki SOP K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dibuat di Pengadan tanggal 29 Februari 2019, ditandatangani oleh penanggung jawab K3 dan Pimpinan Perusahaan</li> <li>UD Pengadan Jaya Sawmill telah menunjuk Sdr. Ahmad Ridha sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai surat penunjukkan penanggung jawab K3 dari Pimpinan Perusahaan tanggal 29 Februari 2019</li> </ul>
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	UD Pengadan Jaya Sawmill telah mengimplementasikan K3 di lapangan seperti penyediaan APAR, APD,



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tanda/Himbauan K3 di Lapangan, tanda jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman di sekitar lokasi industri.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>UD Pengadan Jaya Sawmill membuat dan mendokumentasikan catatan kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama, Umur, Waktu Kecelakaan Kerja, Jabatan, Kronologi Kejadian dan Upaya Perawatannya.</li><li>Selama periode Maret 2019 s.d Mei 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja di UD Pengadan Jaya Sawmill.</li></ul>
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>M</b>	Pekerja di UD Pengadan Jaya Sawmill tidak membuat ataupun terlibat dalam serikat pekerja. Pimpinan Perusahaan telah membuat surat pernyataan yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat pernyataan ditandatangani oleh Perwakilan Karyawan dan Pimpinan Perusahaan pada tanggal 12 Februari 2018.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	<b>NA</b>	UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki jumlah karyawan/pekerja tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>M</b>	Berdasarkan Daftar Karyawan bulan Mei 2020 dan wawancara, diketahui bahwa UD Pengadan Jaya Sawmill tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda a.n Khairun Nisa Wanur, lahir tanggal 05 Juni 1998, bekerja sebagai tenaga teknis PKG-R.

## Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 3 Juli 2020  
LVLK PT Trustindo Prima Karya  
Trustindo Certification  
**Ir. Kurnia, IPU**

Direktur